



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Kompleks Kantor Bupati Sesna-Teminabua



SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SORONG SELATAN

NOMOR : 420 / / PNFI / 2017

TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- DASAR :**
- a. UU Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Program Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
- MENGIZINKAN KEPADA :**
- NAMA :** ARIANCE REGOY
- ALAMAT :** Jl. Rumakoy Kampung Yahadian Distrik Kais
- BERTANGGUNG JAWAB :** Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak yang diberi Nama PAUD KB ELIM YAHADIAN
- DENGAN KETENTUAN :**
- 1. Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung Tanggal dikeluarkan Surat Izin;
 - 2. Penyelenggara Berpedoman kepada Undang-Undang
 - 3. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Bab IV Pasal 26 tentang Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal;
 - 4. Pemberi Izin ini sewaktu – waktu dapat di cabut apabila penyelenggara TK tidak sesuai dengan ketentuan

Ditetapkan di : TEMINABUAN
Pada Tanggal : 23 Oktober 2017

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Sorong Selatan



HENGKY BOGOBA S. Sos. MA
NIP. 19730208 200212 1 005